



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 271 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan amanat ketentuan dalam BAB II huruf A angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama pelaksanaan kegiatan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Hubungan Masyarakat



ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR 271 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BEKASI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Adi Susila, M.Si	Tim Perumus
2	Abdul Shomad, M.A.	Tim Perumus
3	Dr. Endi Haryono, S.IP., M.Si.	Tim Perumus
4	Dila Novita, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus
5	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE., MCE.	Tim Perumus

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Hubungan Masyarakat



ISMAIL